



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B-393/Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/PERALATAN DAN PEMELIHARAAN
BANGUNAN/PERALATAN LINGKUP BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai efisiensi dan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang, bahan, serta pemeliharaan bangunan/peralatan yang menggunakan sumber dana Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Peralatan dan Pemeliharaan Bangunan/Peralatan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan.
- b. Bahwa pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum pada Surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Peralatan dan Pemeliharaan Bangunan/Peralatan di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta turunannya Perpres No 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/OT.010/1/2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Keputusan Menteri Keuangan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.09.2.237572/2025, tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Peralatan dan Pemeliharaan Bangunan/Peralatan di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Peralatan dan Pemeliharaan Bangunan/Peralatan bertugas sebagai berikut :

1. Memeriksa dan menerima barang-barang yang diadakan oleh Panitia Pengadaan/Pembelian Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat berdasarkan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa barang – barang yang diterima dari rekanan, harus dilakukan pemeriksaan fisik, jumlah, merk, tipe, tahun pembuatan dan kondisinya;
 - b. Melakukan pemeriksaan dokumen dari barang yang diterima, antara lain : faktur, kuitansi, surat pengiriman/pengantar atau dokumen lainnya sesuai dengan jenis barangnya;
 - c. Melakukan penilaian terhadap barang yang diterima, yang meliputi : memenuhi persyaratan teknis, kualitas dan harga barang, serta persyaratan lain sesuai dengan kepentingan administrasi pengelolaan BMN dan administrasi keuangan
2. Memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pemeliharaan bangunan/peralatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemeliharaan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Kesesuaian antara hasil pemeliharaan dan perbaikan fisik bangunan/peralatan dengan Surat Perintah Kerja Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Kesesuaian antara hasil pemeliharaan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dengan Surat Perintah Kerja.

KETIGA : Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Barang/Peralatan dan Pemeliharaan Bangunan/Peralatan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 16 Mei 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Unit Layanan Pengadaan;
3. Koordinator IP2SIP;
4. Yang bersangkutan.


Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
 Nomor : B- 393/Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025
 Tanggal : 16 Mei 2025

PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/PERALATAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN/PERALATAN LINGKUP BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT TAHUN ANGGARAN 2025

Nama/NIP	Jabatan dalam Panitia
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Malang dan IP2SIP Karangploso :	
1. Luthfi Ayunawati, A.Md / 199502262019022001	Ketua merangkap anggota
2. Dewi Rahayu, SP/ 197504032007012001	Anggota
IP2SIP Asembagus :	
1. Sunandar / 197510072007011001	Ketua merangkap anggota
2. Misyanto	Anggota
IP2SIP Sumberejo :	
1. Sumadi / 196801092007011002	Ketua merangkap anggota
2. Abdul Haris / 197006042006041012	Anggota
IP2SIP Muktiharjo dan Ngemplak:	
1. Kurnia / 196802101993031002	Ketua merangkap anggota
2. Suyanto	Anggota
IP2SIP Pasirian :	
1. Andi Prayitno	Ketua merangkap anggota

Ditetapkan : di Malang,
 Tanggal : 16 Mei 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
 TANAMAN PEMANIS DAN SERAT



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P.
 NIP 197806022008012022